



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

BUKU PANDUAN

**LOMBA
DESA MANDIRI
ENERGI**

2018



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemanfaatan energi baru dan energi baru terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut maka Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan energi-energi non konvensional sehingga dapat meningkatkan bauran energi (*energy mix*) sehingga dapat mendukung pencapaian target yang telah direncanakan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Memperhatikan hal tersebut dalam rangka meningkatkan bauran energi di Jawa Tengah, maka diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah mengadakan Kegiatan "Lomba Desa Mandiri Energi" pada Tahun Anggaran 2018.

Buku Panduan ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam pengajuan calon penerima Penghargaan Energi dalam Lomba Desa Mandiri Energi Tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Maret 2018

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621222 199003 1 005

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Krisis energi merupakan persoalan yang saat ini dihadapi sebagian negara di dunia termasuk Indonesia, baik disebabkan karena pesatnya pertumbuhan penduduk, menipisnya cadangan bahan bakar fosil dan permasalahan yang timbul dari efek Gas Rumah Kaca. Disisi lain, upaya pengembangan energi alternatif hingga saat ini terus dilakukan memiliki tantangan yang cukup besar terutama faktor ketergantungan struktur APBN pada penerimaan Migas dan membengkaknya subsidi BBM. Hal tersebut diatas menuntut pemerintah untuk dapat memanfaatkan energi baru terbarukan.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sesuai UU No. 30/2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah Jawa Tengah hingga saat ini terus berusaha secara berkelanjutan memenuhi Target Bauran Energi Jawa Tengah, tahun 2017 konsumsi BBM ditekan dari 68,976% menjadi 24,247%, konsumsi batubara ditingkatkan dari 24,786% menjadi 25,431%, konsumsi gas ditingkatkan dari 2% menjadi 19,237%, panasbumi ditingkatkan dari 1,324% menjadi 3,532%, PLTA ditingkatkan dari 2,910% menjadi 4,210% dan Energi Baru Terbarukan ditingkatkan dari 0,0042% menjadi 23,343%. Untuk memenuhi target tersebut, diperlukan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi dalam meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangganya sehingga dapat tercipta kemandirian energi. Salah satunya dengan pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi.

Desa Mandiri Energi adalah desa memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60 % kebutuhan energi dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumberdaya setempat. Energi terbarukan yang dimanfaatkan harus memiliki syarat yang mencakup aspek keberlanjutan, pengembangan area setempat (*regional development*) dan ramah lingkungan. Pengembangan desa mandiri energi merupakan suatu usaha menuju swasembada energi sehingga terwujud Kemandirian Energi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-68 Tahun 2018, dan untuk memberdayakan pengembangan Energi Baru Terbarukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, maka akan dilakukan Lomba Desa Mandiri Energi dalam rangka menuju Kemandirian Energi di Daerah.

I.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Lomba Desa Mandiri Energi adalah dalam rangka mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk melakukan diversifikasi, konservasi, dan budaya hemat energi serta menciptakan inovasi dalam pengembangan teknologi sektor selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pelaksana untuk dilakukan penilaian oleh Dewan juri.

b. Tujuan

Tujuan Lomba Desa Mandiri Energi adalah memberikan penghargaan dibidang energi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berjasa besar melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi dalam rangka upaya mendorong pengembangan energi baru terbarukan dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru menuju Kemandirian Energi Daerah.

I.3. Sasaran

Sasaran adalah untuk mewujudkan:

- a. Kesadaran seluruh Masyarakat (Perseorangan/ kelompok) dan Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) terhadap pengelolaan energi yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat untuk menunjang pembangunan Nasional yang berkelanjutan.
- b. Inovasi dalam pengembangan teknologi keenergian dengan konsep konservasi dan diversifikasi.

I.4. Dasar Hukum

- a. UU No. 30/2007 tentang Energi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 04 Tahun 2011, tentang Penghargaan Energi.

II. PESERTA LOMBA

Peserta Lomba Desa Mandiri Energi adalah Desa/ Kelurahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang kemudian disebut Calon Penerima Penghargaan Energi.

III. PENGHARGAAN ENERGI

Penghargaan Energi merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Calon Penerima Penghargaan Energi yang menjadi pemenang dalam Lomba Desa Mandiri Energi.

III.1. Nama Penghargaan

Sesuai tema lomba adalah Pengembangan Desa Mandiri Energi menuju kemandirian Energi Daerah, maka nama penghargaan energi dalam lomba ini adalah **Penghargaan Energi Menuju Desa Mandiri Energi.**

III.2. Bentuk Penghargaan

Penghargaan yang diberikan berupa Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan.

III.3. Penerima Penghargaan.

Penghargaan diterima oleh Kepala Desa melalui Bupati/Walikota setempat.

III.4. Waktu dan Tempat.

- a. Penganugerahan Penghargaan Energi dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 bertepatan dengan Acara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-68.
- b. Penyerahan Penghargaan kepada pemennag lomba dilaksanakan pada Waktu Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 2018 atau ditempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Jawa Tengah.

IV. PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI

Untuk mendapatkan Penghargaan Energi, setiap calon penerima harus memenuhi persyaratan umum, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten/ Kota mengusulkan Desa/ Kelurahan (boleh lebih dari satu Desa/Kelurahan) untuk mengikuti Lomba Desa Mandiri Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, paling lambat 15 hari setelah pemberitahuan pengumuman.
- b. Kegiatan Pengembangan EBT yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, Bupati, Kepala Desa.
- c. Telah berjasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus

- dan/atau memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/ atau diversifikasi.
- d. Telah menghasilkan produk secara fisik yang merupakan hasil inovasi pengembangan teknologi baru.
 - e. Kegiatan yang dilakukan berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun masyarakat sekitar.
 - f. Untuk kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi, akan diperhitungkan sistem pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat dan sistem pengelolaannya.
 - g. Calon penerima penghargaan energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintahan Indonesia.

V. PROSES PELAKSANAAN LOMBA

Proses pelaksanaan Lomba Desa Mandiri Energi meliputi Sosialisasi, Pemberitahuan pencalonan, Evaluasi, seleksi, penetapan, pengumuman dan Penganugerahan Penghargaan Energi kepada pemenang yang dilaksanakan secara adil, transparan dan obyektif, dengan mengikuti alur proses sebagai berikut:

- a. Tahap Sosialisasi
 - Panitia Pelaksana menerbitkan Buku Pedoman "**LOMBA DESA MANDIRI ENERGI**" sebagai acuan bagi para calon penerima penghargaan yang dapat diperoleh di Sekretariat Panitia Pelaksana dan/atau diunduh di esdm.jatengprov.go.id
 - Panitia Pelaksana melakukan sosialisasi melalui Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
- b. Tahap Pencalonan
 - Panitia Pelaksana mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Formulir Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi kepada Bupati/Walikota ke seluruh Provinsi Jawa Tengah dan dapat diunduh di www.esdmjateng@yahoo.com.
 - Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi diajukan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jl. Madukoro AA-BB No. 44 Semarang dengan mengisi formulir Usulan Calon Penerima Penghargaan Energi dan Dokumen Pendukung lainnya (Pengembangan EBT di Desa setempat disertakan foto-foto kegiatan).

- Formulir dan Dokumen Pendukung tersebut disampaikan melalui email atau pengiriman melalui Pos.
- c. Tahap Evaluasi, Seleksi dan Penetapan
- Panitia Pelaksana mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi dan mengevaluasi administrasi serta menverifikasi formulir usulan Calon Penerima Penghargaan Energi.
 - Dalam rangka verifikasi, dapat dilakukan peninjauan langsung, wawancara dan kajian dilokasi kegiatan yang pelaksanaannya didampingi oleh Pejabat Dinas Instansi yang membidangi sektor Energi.
 - Hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi ditetapkan paling banyak 5 calon yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pelaksana untuk dilakukan penilaian oleh Dewan Juri.
 - Hasil sidang penjurian merupakan rekomendasi untuk menjadi Calon Penerima **"Penghargaan Desa Mandiri Energi"**.
 - Calon Pemenang Penerima Penghargaan Desa Mandiri Energi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah oleh Panitia Pelaksana dengan dilampiri hasil penilaian Dewan Juri.
 - Gubernur menetapkan Penerima Penghargaan Energi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
 - Ketetapan Penerima **"Penghargaan Desa Mandiri Energi"** bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- d. Pengumuman Dan Penyerahan Penganugerahan Penghargaan
- Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral atas nama Gubernur Jawa Tengah mengumumkan nama-nama penerima Penghargaan Energi dalam acara penyerahan Penghargaan.
 - Penyerahan Penghargaan dapat dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili.
- e. Kelembagaan Penyelenggaraan.
- Panitia Pelaksana Lomba Desa Mandiri Energi dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-68 Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- Dewan Juri ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang yang berasal dari Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat.

f. Jadwal Kegiatan.

Kegiatan Lomba Desa Mandiri Energi dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-68 Tahun 2018 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi Penyebaran Informasi dan Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota	Awal April 2018
2.	Batas akhir pengusulan calon penerima Penghargaan.	30 April 2018
3.	Kompilasi data calon, seleksi, dan evaluasi administrasi.	2 s/d 31 Mei 2018
4.	Penilaian Calon penerima penghargaan	25 Juni s/d 25 Juli 2018
5.	Pengumuman hasil pemenang/penerima penghargaan .	31 Juli 2018
8.	Penganugerahan Penghargaan Energi.	15 Agustus 2018

VI. PENDANAAN DAN ALAMAT

- a. Biaya yang diperlukan untuk Program Lomba Desa Mandiri Energi menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018.
- b. Alamat Surat dan Email.
Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Selaku Penanggungjawab Panitia Pelaksana Lomba Desa Mandiri Energi Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Jl. Madukoro AA-BB No. 44 Semarang.
Email : www.esdmjateng@yahoo.com

c. Kontak Person :

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

- 1) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Jl. Madukoro AA-BB No. 44 Semarang.
Email : www.esdmjateng@yahoo.com
Tel : (024) 7608203, 7610121, 7610122
Fax : (024) 7608379
- 2) Primasto Ardi Martono, SE. MT
HP : 0818458360
Email : primastoardi@yahoo.com
- 3) Archibald Nagel, ST
HP : 08995072893
Email : archie_nagel@yahoo.com